



**P U T U S A N**

**Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUGITO bin SUKARDI;
2. Tempat Lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 10 Juni 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sunggingan Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 24 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa menghadap persidangan sendiri tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kds tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Kudus Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kds tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kds*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGITO bin SUKARDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGITO bin SUKARDI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta Kunci.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**Pertama** :

Bahwa ia Terdakwa SUGITO bin SUKARDI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di depan Ruko Agus Salim turut Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Petugas Satreskrim Polres Kudus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas perjudian jenis togel di depan Ruko Agus Salim turut Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dari informasi tersebut Kasat Reskrim Polres Kudus menugaskan beberapa petugas untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib petugas tiba dilokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan dilokasi dan didapati terdakwa dan saksi NOOR SHOFI bin DJASWADI sedang melakukan aktifitas jual beli judi togel, kuatir buruannya kabut langsung petugas menangkap terdakwa dan saksi NOOR SHOFI bin DJASWADI (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri), dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa ; uang tunai sejumlah Rp. 129.000,-- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver, 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta kunci, setelah dilakukan interogasi oleh petugas, terdakwa mengaku telah menjual judi togel dengan taruhan uang dan terhadap barang bukti yang diamankan petugas adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk beraktifitas jual beli judi togel, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Peran terdakwa adalah sebagai pengecer yaitu melayani pembelian nomor judi togel yang disertai uang taruhan yang buka setiap hari dari



hari Senin s/d hari Minggu dari pukul 21.00 wib s/d 22.45 wib dengan cara melalui pesan singkat Whatsap (WA) pembeli mengirimkan angka – angka yang jadi taruhan beserta jumlah uang taruhan melalui aplikasi Whatsap (WA) dari handphone pembeli ke handphone terdakwa nomor 082142759900 untuk penyerahan uang pembelian dapat dilakukan dengan cara setelah pukul 23.00 wib setelah angka togel keluar kemudian terdakwa memutar atau jemput bola untuk mengambil uang taruhan dari para pembeli ditempat yang sudah disepakati, selanjutnya untuk angka – angka togel dari para pembeli kemudian terdakwa rekap lalu terdakwa kirim melalui pesan Whatsap (WA) kepada JUMADI (belum tertangkap / DPO) selaku bandar, kemudian keesokan harinya setelah uang para pembeli sudah terdakwa ambil dan terkumpul dan apabila ada pembeli yang angka taruhannya dapat / menang maka terdakwa yang membayar dulu, kemudian setiap hari Selasa dan hari Jumat uang yang terdakwa kumpulkan dari para pembeli judi togel terdakwa setorkan kepada JUMADI selaku bandar, pada hari saat terdakwa ditangkap ada beberapa orang yang sudah membeli angka togel kepada terdakwa diantaranya yaitu saksi NOOR SHOFI bin DJASWADI, SUPRI W dan JOKO N.

- Permainan judi togel yang dijual oleh terdakwa tersebut menginduk pada Judi Togel Negara Hongkong (HK) yang permainannya dengan cara menebak angka – angka yang dipertaruhkan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian dari angka-angka tersebut akan dicocokkan dengan hasil putaran yang keluar, dan apabila angka-angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang tersebut cocok dengan hasil putaran maka orang yang telah memasang taruhan akan mendapatkan hadiah sejumlah uang, yang mana hadiah tersebut telah ditentukan besar kecilnya sebagai berikut :
  - ✓ Untuk tebakan 2 (dua) angka atau Buntut (BT) adalah tebakan angka dari belakang sebanyak 2 (dua) angka dari belakang yang keluar dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - ✓ Untuk tebakan 3 (tiga) angka adalah tebakan dari belakang sebanyak 3 (tiga) angka dari belakang yang keluar dan jika pembeliannya



sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- ✓ Untuk tebakkan 4 (empat) angka adalah tebakkan angka sebanyak 4 (empat) angka yang keluar, dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ✓ Untuk colok bebas adalah tebakkan salah satu angka tanpa memperhatikan posisi ribuan (RB), ratusan (RT), puluhan (P) maupun ekor (E), jika pembeliannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah),
- ✓ Untuk colok mako adalah tebakkan 2 (dua) angka tanpa memperhatikan posisi ribuan (RB), ratusan (RT), puluhan (P) maupun ekor (E), jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),
- ✓ Untuk colok cantik, adalah tebakkan yang memasang taruhan 4 angka, jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ Untuk colok TT adalah tebakkan 3 (tiga) angka tanpa memperhatikan posisi ribuan (RB), ratusan (RT), puluhan (P) maupun ekor (E), jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- ✓ Untuk colok jitu adalah tebakkan salah satu angka dengan memperhatikan posisi ribuan (RB), ratusan (RT), puluhan (P) maupun ekor (E), jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),

Bahwa batasan pemasangan taruhan judi togel minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d maksimal tidak ada batasan.

- Dalam permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan dimana apabila ada pembeli yang menang / angkanya keluar dapat mengambil uang kemenangan kepada terdakwa, begitu sebaliknya apabila angka tebakannya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar dan



dari penjualan angka untuk taruhan nomor bebas terdakwa memperoleh komisi sebesar 30 % dan dari penjualan colok memperoleh komisi 10 % untuk dari nilai penjualan.

- Terdakwa dalam mengadakan judi togel kepada masyarakat umum penggemar judi togel dan dalam menjual judi togel tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa SUGITO bin SUKARDI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di depan Ruko Agus Salim turut Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, **tanpa menggunakan ijin menggunakan kesempatan untuk main judi**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Petugas Satreskrim Polres Kudus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas perjudian jenis togel di depan Ruko Agus Salim turut Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, dari informasi tersebut Kasat Reskrim Polres Kudus menugaskan beberapa petugas untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dilaporkan tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 23.00 wib petugas tiba dilokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengecekan dilokasi dan didapati terdakwa dan saksi NOOR SHOFI bin DJASWADI sedang melakukan aktifitas jual beli judi togel, kuatir buruannya kabut langsung petugas menangkap terdakwa dan saksi NOOR SHOFI bin DJASWADI (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri), dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa ; uang tunai sejumlah Rp. 129.000,-- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver, 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta kunci, setelah dilakukan interogasi oleh petugas, terdakwa mengaku telah menjual judi togel



dengan taruhan uang dan terhadap barang bukti yang diamankan petugas adalah sarana yang digunakan terdakwa untuk beraktifitas jual beli judi togel, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Peran terdakwa sebagai pembeli sekaligus sebagai pengecer yaitu melayani pembelian nomor judi togel yang disertai uang taruhan yang buka setiap hari dari hari Senin s/d hari Minggu dari pukul 21.00 wib s/d 22.45 wib dengan cara melalui pesan singkat Whatsap (WA) pembeli mengirimkan angka – angka yang jadi taruhan beserta jumlah uang taruhan melalui aplikasi Whatsap (WA) dari handphone pembeli ke handphone terdakwa nomor 082142759900 untuk penyerahan uang pembelian dapat dilakukan dengan cara setelah pukul 23.00 wib setelah angka togel keluar kemudian terdakwa memutar untuk mengambil uang taruhan dari para pembeli ditempat yang sudah disepakati, selanjutnya untuk angka – angka togel dari para pembeli kemudian terdakwa rekap lalu terdakwa kirim melalui Whatsap (WA) kepada JUMADI (belum tertangkap / DPO) selaku bandar, kemudian keesokan harinya setelah uang para pembeli sudah terdakwa ambil dan terkumpul dan apabila ada pembeli yang angka taruhannya dapat / menang maka terdakwa yang membayar dulu, kemudian setiap hari Selasa dan hari Jumat uang yang terdakwa kumpulkan dari para pembeli judi togel terdakwa setorkan kepada JUMADI selaku bandar, pada hari saat terdakwa ditangkap ada beberapa orang yang sudah membeli angka togel kepada terdakwa diantaranya yaitu saksi NOOR SHOFI bin DJASWADI, SUPRI W dan JOKO N.
- Permainan judi togel yang dijual oleh terdakwa tersebut menginduk pada Judi Togel Negara Hongkong (HK) yang permainannya dengan cara menebak angka – angka yang dipertaruhkan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian dari angka-angka tersebut akan dicocokkan dengan hasil putaran yang keluar, dan apabila angka-angka yang dipertaruhkan dengan sejumlah uang tersebut cocok dengan hasil putaran maka orang yang telah memasang taruhan akan mendapatkan hadiah sejumlah uang, yang mana hadiah tersebut telah ditentukan besar kecilnya sebagai berikut :
  - ✓ Untuk tebakan 2 (dua) angka atau Buntut (BT) adalah tebakan angka dari belakang sebanyak 2 (dua) angka dari belakang yang keluar dan



jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- ✓ Untuk tebakkan 3 (tiga) angka adalah tebakkan dari belakang sebanyak 3 (tiga) angka dari belakang yang keluar dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Untuk tebakkan 4 (empat) angka adalah tebakkan angka sebanyak 4 (empat) angka yang keluar, dan jika pembeliannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ✓ Untuk colok bebas adalah tebakkan salah satu angka tanpa memperhatikan posisi ribuan (RB), ratusan (RT), puluhan (P) maupun ekor (E), jika pembeliannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah),
- ✓ Untuk colok mako adalah tebakkan 2 (dua) angka tanpa memperhatikan posisi ribuan (RB), ratusan (RT), puluhan (P) maupun ekor (E), jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),
- ✓ Untuk colok cantik, adalah tebakkan yang memasang taruhan 4 angka, jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- ✓ Untuk colok TT adalah tebakkan 3 (tiga) angka tanpa memperhatikan posisi ribuan (RB), ratusan (RT), puluhan (P) maupun ekor (E), jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- ✓ Untuk colok jitu adalah tebakkan salah satu angka dengan memperhatikan posisi ribuan (RB), ratusan (RT), puluhan (P) maupun ekor (E), jika pembeliannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka hadiah yang akan didapatkan adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),



Bahwa batasan pemasangan taruhan judi togel minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d maksimal tidak ada batasan.

- Dalam permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan dimana apabila ada pembeli yang menang / angkanya keluar dapat mengambil uang kemenangan kepada terdakwa, begitu sebaliknya apabila angka tebakannya tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik bandar dan dari penjualan angka untuk taruhan nomor bebas terdakwa memperoleh komisi sebesar 30 % dan dari penjualan colok memperoleh komisi sebesar 10 % untuk dari nilai penjualan.
- Terdakwa dalam mengadakan judi togel kepada masyarakat umum penggemar judi togel dan dalam menjual judi togel tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HESEKIEL JESMAN LIMBONG,SH BIN J.LIMBONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus, saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penangkapan terhadap saksi Noor Shofi Bin Djaswadi dan Terdakwa Sugito Bin Sukardi karena melakukan permainan judi Togel;
  - Berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan ruko Agus Salim desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kudus sering ada judi jenis Togel, kemudian saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penyelidikan dan benar ada aktifitas perjudian jenis togel;
  - Bahwa Cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
    - Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).



- Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
  - Bahwa peran dari saksi Noor Shofi Bin Djaswadi sebagai penombok, peran terdakwa SUGITO Bin SUKARDI sebagai pengecer judi togel;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan berupa:
    - Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah),
    - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver,
    - 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta Kunci
  - Bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi ROMI WAHID PRAKOSO bin ROBA'AH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus, saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penangkapan terhadap saksi Noor Shofi Bin Djaswadi dan Terdakwa Sugito Bin Sukardi karena melakukan permainan judi Togel;
  - Berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan ruko Agus Salim desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kudus sering ada judi jenis Togel, kemudian saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penyelidikan dan benar ada aktifitas perjudian jenis togel;



- Bahwa Cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
    - Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
    - Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
    - Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    - Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
  - Bahwa peran dari saksi Noor Shofi Bin Djaswadi sebagai penombok, peran terdakwa SUGITO Bin SUKARDI sebagai pengecer judi togel;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan berupa:
    - Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah),
    - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver,
    - 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta Kunci
  - Bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. saksi **ABDUL GAFUR bin MALKAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus, saksi Noor



- Shofi Bin Djaswadi dan Terdakwa Sugito Bin Sukardi ditangkap petugas Kepolisian polres Kudus karena melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa saksi Abdul Gafur Bin Malkan penjual warung angkringan di Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus;
  - Bahwa peran dari saksi Noor Shofi Bin Djaswadi sebagai penombok, peran terdakwa Sugito Bin Sukardi sebagai pengecer judi togel;
  - Bahwa terdakwa Sugito Bin Sukardi sebagai pengecer judi togel kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **NOOR SHOFI BIN DJASWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus, saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penangkapan terhadap saksi Noor Shofi Bin Djaswadi dan Terdakwa Sugito Bin Sukardi karena melakukan permainan judi Togel;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 22.13 WIB saksi Noor Shofi Bin Djaswadi membeli nomor judi togel dari terdakwa Sugito Bin Sukardi dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone MERK Vivo milik saksi Noor Shofi Bin Djaswadi;
  - Bahwa cara saksi Noor Shofi Bin Djaswadi mengirim pesan WhatsApp (WA) ke nomor Handphone Terdakwa Sugito Bin Sukardi yang berisi nomor judi togel yang dipasang dan besarnya uang taruhan;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa Sugito Bin Sukardi bertemu dengan saksi Noor Shofi Bin Djaswadi di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus dan selanjutnya saksi Noor Shofi Bin Djaswadi menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Sugito Bin Sukardi sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).
  - Bahwa cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
    - Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp.



- 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran dari saksi Noor Shofi Bin Djaswadi sebagai penombok, peran terdakwa SUGITO Bin SUKARDI sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah),
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver,
  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta Kunci
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGITO BIN SUKARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus, saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penangkapan terhadap saksi Noor Shofi Bin Djaswadi dan Terdakwa Sugito Bin Sukardi karena melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 22.13 WIB saksi Noor Shofi Bin Djaswadi membeli nomor



judi togel dari terdakwa Sugito Bin Sukardi dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone MERK Vivo milik saksi Noor Shofi Bin Djaswadi;

- Bahwa cara saksi Noor Shofi Bin Djaswadi mengirim pesan WhatsApp (WA) ke nomor Handphone Terdakwa Sugito Bin Sukardi yang berisi nomor judi togel yang dipasang dan besarnya uang taruhan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa Sugito Bin Sukardi bertemu dengan saksi Noor Shofi Bin Djaswadi di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus dan selanjutnya saksi Noor Shofi Bin Djaswadi menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Sugito Bin Sukardi sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
  - Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran dari saksi Noor Shofi Bin Djaswadi sebagai penombok, peran terdakwa SUGITO Bin SUKARDI sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah),
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver,



- 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta Kunci
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah),
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver,
  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta Kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 September 2022 di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus, saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penangkapan terhadap saksi Noor Shofi Bin Djaswadi dan Terdakwa Sugito Bin Sukardi karena melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa benar Berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan ruko Agus Salim desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kudus sering ada judi jenis Togel, kemudian saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penyelidikan dan benar ada aktifitas perjudian jenis togel;
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 22.13 WIB saksi Noor Shofi Bin Djaswadi membeli nomor judi togel dari terdakwa Sugito Bin Sukardi dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone MERK Vivo milik saksi Noor Shofi Bin Djaswadi;
- Bahwa benar cara saksi Noor Shofi Bin Djaswadi mengirim pesan WhatsApp (WA) ke nomor Handphone Terdakwa Sugito Bin Sukardi yang berisi nomor judi togel yang dipasang dan besarnya uang taruhan;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa Sugito Bin Sukardi bertemu dengan saksi Noor Shofi Bin Djaswadi di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus dan



selanjutnya saksi Noor Shofi Bin Djaswadi menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Sugito Bin Sukardi sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa benar cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
  - Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar peran dari saksi Noor Shofi Bin Djaswadi sebagai penombok, peran terdakwa SUGITO Bin SUKARDI sebagai pengecer judi togel;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah),
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver,
  - 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta Kunci
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ATAU Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **SUGITO BIN SUKARDI** yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat ;



Menimbang, bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus, saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penangkapan terhadap saksi Noor Shofi Bin Djaswadi dan Terdakwa Sugito Bin Sukardi karena melakukan permainan judi Togel;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan ruko Agus Salim desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kudus sering ada judi jenis Togel, kemudian saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penyelidikan dan benar ada aktifitas perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 22.13 WIB saksi Noor Shofi Bin Djaswadi membeli nomor judi togel dari terdakwa Sugito Bin Sukardi dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone MERK Vivo milik saksi Noor Shofi Bin Djaswadi;

Menimbang, bahwa cara saksi Noor Shofi Bin Djaswadi mengirim pesan WhatsApp (WA) ke nomor Handphone Terdakwa Sugito Bin Sukardi yang berisi nomor judi togel yang dipasang dan besarnya uang taruhan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi , Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus, saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penangkapan terhadap saksi Noor Shofi Bin Djaswadi dan Terdakwa Sugito Bin Sukardi karena melakukan permainan judi Togel;

Menimbang, bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa di depan ruko Agus Salim desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kudus sering ada judi



jenis Togel, kemudian saksi Hesekiel Jesman Limbong dan saksi Romi Wahid Prakoso melakukan penyelidikan dan benar ada aktifitas perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 22.13 WIB saksi Noor Shofi Bin Djaswadi membeli nomor judi togel dari terdakwa Sugito Bin Sukardi dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone MERK Vivo milik saksi Noor Shofi Bin Djaswadi;

Menimbang, bahwa cara saksi Noor Shofi Bin Djaswadi mengirim pesan WhatsApp (WA) ke nomor Handphone Terdakwa Sugito Bin Sukardi yang berisi nomor judi togel yang dipasang dan besarnya uang taruhan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa Sugito Bin Sukardi bertemu dengan saksi Noor Shofi Bin Djaswadi di depan Ruko Agus Salim di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kab. Kudus dan selanjutnya saksi Noor Shofi Bin Djaswadi menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa Sugito Bin Sukardi sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :

- Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa peran dari saksi Noor Shofi Bin Djaswadi sebagai penombok, peran terdakwa SUGITO Bin SUKARDI sebagai pengecer judi togel;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah),
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver,
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta Kunci

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian tanpa ijin dari yang berwenang, peran dari peran terdakwa SUGITO Bin SUKARDI sebagai pengecer judi togel, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomi maka dirampas untuk negara;



- 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta Kunci adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Sugito Bin Sukardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGITO Bin SUKARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.129.000,-(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver;



**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2008 warna hitam Nopol K-5474-YB beserta Kunci

**Dikembalikan kepada Terdakwa Sugito Bin Sukardi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh HAJAR WIDIANTO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, SH.MH, dan DEWANTORO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDIK RIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh MUNFAINZI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, SH.MH

HAJAR WIDIANTO, SH.,MH

DEWANTORO, SH.MH

Panitera Pengganti

ANDIK RIYANTO, SH